



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan, serta sambil menunggu Peraturan Menteri yang mengatur tentang klasifikasi Unit Pelaksana Teknis dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksanaan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan.

7. Subbagian Tata Usaha adalah unsur staf yang melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan di bidang administrasi.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas yang berada di setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Magetan, terdiri atas :
 1. UPTD Puskesmas Magetan;
 2. UPTD Puskesmas Sukomoro;
 3. UPTD Puskesmas Bendo;
 4. UPTD Puskesmas Panekan;
 5. UPTD Puskesmas Parang;
 6. UPTD Puskesmas Ngariboyo;
 7. UPTD Puskesmas Lembeyan;
 8. UPTD Puskesmas Poncol;
 9. UPTD Puskesmas Karangrejo;
 10. UPTD Puskesmas Karas;
 11. UPTD Puskesmas Kartoharjo;
 12. UPTD Puskesmas Takeran;
 13. UPTD Puskesmas Plaosan;
 14. UPTD Puskesmas Sumberagung di Plaosan;
 15. UPTD Puskesmas Maospati;
 16. UPTD Puskesmas Ngunjung di Maospati;
 17. UPTD Puskesmas Rejomulyo di Barat;
 18. UPTD Puskesmas Tebon di Barat;
 19. UPTD Puskesmas Kawedanan;
 20. UPTD Puskesmas Tladan di Kawedanan;
 21. UPTD Puskesmas Sidokerto di Sidorejo ; dan
 22. UPTD Puskesmas Gorang Gareng Taji di Nguntoronadi.
 - b. UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium.

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala UPTD

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;

- b. penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
- c. penyelenggaraan setiap program kesehatan di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang kesehatan di wilayah kerjanya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Dinas di wilayah Kabupaten Magetan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Gudang Farmasi dan Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan dan laboratorium kesehatan di Gudang Farmasi dan Laboratorium Kesehatan ;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan dan laboratorium kesehatan ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengelolaan perbekalan kesehatan dan laboratorium kesehatan ;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan; dan
 - e. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat - menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, pelayanan tamu;
- c. melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan ketrampilan;
- d. melaksanakan urusan keuangan;
- e. menyusun perencanaan program/kegiatan;
- f. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
- g. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional wajib

melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan tugasnya.

- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV-b.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Magetan Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas

- Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 98); dan
- b. Peraturan Bupati Magetan Nomor 90 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi Dan Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 90);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 24 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
S U T I K N O

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 16 TAHUN 2017

TANGGAL: 24 Februari 2017

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN



BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002